



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA
JIN JEND. SUDIRMAN ☎ (0388) 31145
KEFAMENANU – 85612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 257.c TAHUN 2012
TANGGAL 29 JUNI 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2012

- Membaca : 1. Surat dari **Guido Seko Banu**, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain “**Sta. Fransiska**” : 02/PAUD STF/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Noemuti Nomor : Pend. 429.9/268 /TV/ 2012, tanggal 28 Mei 2012
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Guido Seko Banu** Pengelola program PAUD kelompok Bermain “**Sta. Fransiska**” maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD “**Sta. Fransiska**” perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- Jenis PAUD : Kelompok Bermain **St. Fransiska**
- Lokasi : Batnes
- Kelurahan/Desa : Batnes
- Kecamatan : Musi
- Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara
- Pengelola : Guido Seko Banu
- Pendidika : 1. Riamin Naitboho
2. Sofia Laurensia Tefnai

- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2017, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 29 JUNI 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU


Drs. VINSENSIUS SABA
NIP. 195812311987021038